



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 24/G/2012/PTUN.BJM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Prof.DR.Ir.H.UDIANSYAH, M.S., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Kehutanan Unlam), beralamat di Jalan Jelawat, No.36 RT.006, RW.012, Kelurahan Sungai Besar,Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2012, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1.DR.Masdari Tasmin , SH.MH. | 6. Ritawati,S.Ag. |
| 2.H.Idehani ,M,SH. | 7. M.Kharisma P.Hararap, SH. |
| 3. Mahyudin , SH. | 8. Hamdaliah, SH. |
| 4..Hj.Masjuhaida, S.Ag , SH. | 9. Muhammad Mustangin , |
| SH. | |
| 5. Helimasyiah , SH. | 10. Hermansyah,SH. |

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan Advokad pada KantorHukum Dr.Masdari Tasmin,SH.MH Berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah

/Sultan Adam Ruko STIHS No.1 Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

Berkedudukan di Jalan Brigjend H.Hasan Basri Komplek Unlam, Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2012, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH. MH NIP. 1960 0418 1986 03 1 002

2. H. M. Erham Amin, SH. MH. NIP. 1958 0423 1986 03 1 001

3. H. Aberan, SH. MH. NIP. 1968 0706 1993 03 1 002

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2012 dibawah register perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN.BJM.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 24/PEN-DIS/2012/PTUN.BJM tentang Penetapan Lolos Dismissal tertanggal 25 Juli 2012.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/PEN-MH/ 2012/PTUN.BJM tertanggal 25 Juli 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ;24/PEN-PP/ 2012/ PTUN.BJM tertanggal 25 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ; 24/Pen-HS/2012/ PTUN.BJM tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 24/G/PEN-MH/2012/ PTUN BJM tentang Penggantian Hakim Anggota II

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2012 dibawah register perkara Nomor ; 24/G/2012/ PTUN.BJM dan telah diperbaiki pada tanggal 16Agustus 2012 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.Kep.342/PT.10.H15.5/C/1988, tanggal 30 Juli 1988, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.668/PT10.H2.5 C 1:1989, tanggal 28 November 1989. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.54403/A4.5/ KP/2009, tanggal 1 Juni 2009, Penggugat diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu matematika kuliah Perencanaan Hutan, dengan pangkat terakhir sesuai Surat Keputusan Presidens RI No.97/K

Halaman 3 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tanggal 18 November 2009, adalah Pembina Utama Muda, Golongan IV B.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 385/H8/KP/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, yang isinya antara lain :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kedua : Mengangkat Sdr. Udiansyah, Ph.D, NIP 131781701, pangkat Pembina Tk.I / IV/b, sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2011, Tergugat menerbitkan 2 (dua) buah surat masing-masing :

- a. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam.

Diktum pertama keputusan Tergugat ini : "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini.....dst"

Diktum kedua keputusan Tergugat ini : "Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini"

Diktum ketiga keputusan Tergugat ini : "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.....dst".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 052/H8/KP/2011,

tanggal 25 Januari 2011 :

No	Nama/ Nip	Pangkat/ Gol	Diberhentikan n Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS 19600315198803100 1	Pembina Tk.I/IV/b	Ketua prodi Magister Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan	-----	Program Pasca sarjana Unlam
2.	Prof.Dr.Ir.Emmy Sri Mahreda, MP 19640829199003200 1	Pembina Tk.I/ IV/b	Ketua Prodi Magister Ilmu Perikanan	Ketua Prodi Magister Pengelo- Laan Sumber Alam dan Lingkung an	
3.		---dst---	---dst---	---dst---	---dst---
4.	-----dst-----	---dst---	---dst---	---dst---	---dst---
5.	-----dst-----		---dst---	---dst---	---dst---
6.	-----dst-----		---dst---	---dst---	---dst---
	-----dst-----			---dst---	

Halaman 5 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam;

Diktum pertama keputusan Tergugat ini : "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan.....dst"

Diktum kedua keputusan Tergugat ini : "Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini"

b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam;

Diktum pertama keputusan Tergugat ini : "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan.....dst"

Diktum kedua keputusan Tergugat ini : "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini.....dst."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum ketiga keputusan Tergugat ini : "keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.....dst."

Lampiran Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011;

No	Nama/ Nip	Pangkat/ Gol	Diberhentika n Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS 196003151988031001	Pembina Tk.I/IV/b	Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan	-----	Program Pasca Sarjana UNLAM
2.	Prof.Dr.Ir.Emmy Sri Mahreda, MP 196408291990032001	Pembina Tk.I/ IV/	Ketua Prodi Magister Ilmu Perikanan	Ketua Prodi Magister Pengelo- Laan Sumber Alam dan Lingkung an	
3.		----dst----		---dst---	---dst---
4.	-----dst-----	----dst---	-----dst-----	---dst---	---dst---
5.	-----dst-----	----dst---	-----dst-----	---dst---	---dst---
6.	-----dst-----	----dst---	-----dst-----	---dst---	---dst---
7.	-----dst-----	----dst---	-----dst-----	---dst---	---dst---
8.	-----dst-----	----dst---	-----dst-----	---dst---	---dst---

Halaman 7 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----
	-----dst-----	-----dst-----			

Kedua surat keputusan Tergugat tersebut isinya sama-sama memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam.

5. Bahwa atas kedua surat keputusan tersebut di atas kemudian pada tanggal 24 Maret 2011, Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam perkara No. 04/G/2011/PTUN,BJM, tanggal 24 Maret 2011, dan pada tanggal 25 Agustus 2011, perkara No. 04/G/2011/PTUN.BJM tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1 Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;
 - 2.2 Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat mencabut surat :

3.1 Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;

3.2 Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah).

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 23 Agustus 2011, Tergugat mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara tersebut diregister dengan Nomor Perkara 201/B/2011/PT.TUN.JKT, perkara tersebut pada tanggal 7 Mei 2012, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 04/G/2011/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan kasasi.

7. Bahwa akan tetapi bersamaan dengan Penggugat menerima memori kasasi dari Tergugat pada tanggal 4 Juli 2012, cliketahui kalau ternyata kedua surat keputusan yang masih menjadi objek dalam perkara No. 04/G/2011/PTUN.BJM juncto perkara No. 201/B/2011/PT.TUN.JKT yang saat ini telah dimohonkan kasasi oleh Tergugat, telah dicabut dan diganti dengan surat keputusan baru, masing-masing yakni :

7.1.Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 175/UN8/KP/2012, tanggal 19 Januari 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, beserta lampirannya.

Diktum pertama keputusan Tergugat ini berbunyi :
"Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negari Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan.....dst"

Khusus No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.Udiansyah, MS dan Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP.

Diktum kedua keputusan Tergugat ini berbunyi : "Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yan dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini."

Diktum ketiga keputusan gugat ini, berbunyi : "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan..... dst".

Diktum keempat keputusan Tergugat ini berbunyi : "Dengan - terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan Rektor Nomor :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi"

7.2 Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 178/UN8/KP/2012, tanggal 20 Januari 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, beserta lampirannya.

Diktum pertama keputusan Tergugat ini berbunyi : "Memperbaiki Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 beserta lampirannya".

Diktum kedua keputusan Tergugat ini berbunyi : "Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini ... dst"

Diktum ketiga keputusan Tergugat ini berbunyi : "Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini"

Khusus No.1 atas nama Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP.

Diktum keempat keputusan Tergugat ini berbunyi : "Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan Rektor Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011, beserta lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi"

Diktum kelima keputusan Tergugat ini berbunyi : "Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan dan serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya."

8. Bahwa dengan adanya dua keputusan tersebut di atas, kepentingan Penggugat jelas dirugikan karena

Halaman 11 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karier Penggugat terhambat dengan diberhentikan sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan tanpa ada alasan pemberhentian yang jelas;
- Tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
- Penggugat merasa malu dengan teman sejawat atas diberhentiannya sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, seolah-olah Penggugat ada berbuat kesalahan;
- Penggugat tidak mendapatkan lagi tambahan penghasilan berupa gaji tunjangan sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, sebesar Rp.1.487.500 / bulan.
- Sampai saat ini Gugatan Penggugat atas surat keputusan Tergugat Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 dan Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 masih dalam proses kasasi.

9. Bahwa dengan demikian sama halnya dengan dua surat keputusan Tergugat sebelumnya, Peggugat juga berpendapat kalau kedua surat keputusan Tergugat sebagaimana tersebut padaposita angka 5.1 dan 5.2 di atas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, vide Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang 2004 juncto Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) yang menentukan : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

9.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 52 ayat (4) : "Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali". Sedangkan Penggugat menjalani masa jabatan sebagai Ketua Program Studi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan masih belum sampai 4 (empat) tahun, sejak Tergugat diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Tergugat) Nomor : 385/H8/KP/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, yang salah satu diktumnya menyatakan Penggugat diangkat menjadi Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam.

- Selain itu apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 58F, ayat (2), huruf d, angka 5, Peraturan Pemerintah, No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang berbunyi : *"Pemberhentian sumber daya manusia, yang ditetapkan oleh rektor, ketua, direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian"*, dengan demikian pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, sedangkan faktanya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, No. 04/G/2011/PTUN.BJM, tanggal 25 Agustus 2011 juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, 201/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Mei 2012, tidak terbukti kalau Penggugat ada melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

9.2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik :
Bahwa dengan "adanya 2 (dua) keputusan", yakni Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 175/UN8/KP/2011, tanggal 19 Januari 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada

Halaman 13 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pascasarjana Unlam, beserta lampirannya, dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 178/UN8/KP/2012, tanggal 20 Januari 2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, beserta lampirannya, maka sangat jelas membuktikan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pendidikan Tinggi telah melanggar Asas-asas Penyelenggaraan Negara vide Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dad Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Pasal 3) jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan.

Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Asas Kecermatan, yang menjadi landasan untuk meneliti seluruh faktor dan keadaan yang berkaitan dengan mated keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam perkara ini yakni adanya dua produk keputusan Tergugat yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, yaitu :

- Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 178/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 20 Januari 2012;

Kedua surat keputusan tersebut diterbitkan untuk mencabut surat keputusan Tergugat yang lama, yakni Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011, yang sebenarnya masih menjadi objek dalam perkara Gugatan No. 04/G/2011/PTUN.BJM juncto perkara No. 201/B/2011/PT.TUN.JKT yang telah diajukan kasasi oleh Tergugat.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Dalam perkara ini kedua produk keputusan Tergugat tersebut justru mengakibatkan ketidakteraturan, ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara karena kedua keputusan tersebut tidak jelas dasar aturannya, dan diterbitkan justru pada saat kedua keputusan sebelumnya yang digantikan dengan kedua keputusan tersebut masih menjadi objek dalam perkara Gugatan No. 04/G/2011/PTUN.BJM juncto perkara No. 201 /B/201 1 /PT.TUNJKT yang telah diajukan kasasi oleh Tergugat.

Asas Kecermatan yang menjadi landasan untuk meneliti seluruh faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepentingan pihak ketiga.

Halaman 15 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini kedua produk keputusan Tergugat tersebut jelas tidak didasari atas penelitian terkait dengan seluruh faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan serta tidak mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan pihak ketiga, termasuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sebetulnya telah membatalkan keputusan Tergugat, yakni Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011.

10. Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan kedua buah Surat Tergugat tersebut batal dan tidak sah.
11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, dengan menunjuk Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) dan (4), yang menentukan :

Pasal 67 ayat (2) : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 67 ayat (4) : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Program ..Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

12. Bahwa dengan demikian menunjuk ketentuan Pasal 67 ayat, (2) dan (4) tersebut, Penggugat mohon penetapan penangguhan pelaksanaan:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 178/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 20 Januari 2012;

Sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*)", berdasarkan alasan Penggugat yang mewakili institusi telah melakukan kerjasama dengan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Charles Sturt University Australia, dan Tropenbos International Belanda, ini untuk kepentingan institusi dan mahasiswa. Tropenbos International Belanda mempunyai kewajiban yang disebutkan dalam kerjasama antara program studi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan Departemen Kehutanan, Tropenbos International Belanda dan Charles Sturt University Australia. Prosedur dan mekanisme pemenuhan kewajiban Tropenbos International Belanda tersebut hanya Penggugat yang mengetahuinya. Akibat lainnya bagi

Halaman 17 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa mereka bingung menagih beasiswa yang masih tersisa dan dihilangkan fasilitas berupa meja, kursi, alat tulis, komputer, internet, fax, telpon di mana semua peralatan tersebut berfungsi sebagai penunjang keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan study.

Berklasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat dalam hal ini memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan : Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012 Khusus No.1 dan No.2 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS dan Prof. Dr. Ir. Hj. Emmy Sri Mahreda, MP dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 178/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 20 Januari 2012, Khusus No.1 atas nama Prof. Dr. Ir. Hj. Emmy Sri Mahreda, MP.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1 Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012, khusus No.1 dan No.2 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS dan Prof. Dr. Ir. Hj. Emmy Sri Mahreda, MP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada
Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012, khusus
No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS dan
Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

3.1 Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada
Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012, khusus
No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS dan
Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP;

3.2.Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada
Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012, khusus
No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS dan
Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP;

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. "Atau
"menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat
telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 Juni 2012 yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak semua dalil-
dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10
Juli 2012, kecuali yang secara tegas Tergugat akui
kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan
No.175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 19 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KetuaKetua Program StudiMagister Pada ProgramPascasarjana

Unlam tertanggal 19 Januari 2012.

3. Bahwa benar pula Tergugat telah menerbitkan Surat KeputusanNo. 178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam tertanggal 20Januari 2012.
4. Bahwa terhadap keputusan Rektor Unlam No. 178/UN8/KP/2012tertanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan PengangkatanPengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang juga dijadikan Penggugat sebagai obyeksengketa, dalam gugatan ini, perlu kami sampaikan bahwa untuksebuah keputusan tats usaha negara (Bescecking) baru dapatdijadikan obyek sengketa jika telah memenuhi syarat konkrit,individual dan final. Adapun yang dimaksud konkrit disini adalahsetiap keputusan itu, mempunyai maksud yang jelas dan dapatdipahami, Individual adalah bahwa keputusan tersebut harussecara individual menunjukkan adanya hubungan yang jelasdengan pihak-pihak tertentu, sedangkan final adalah bahwakeputusan itu telah dikeluarkan oleh pihaksecara yuridis formal mempunyai kewenangan dan tidak bisa dibatalkan oleh pihak lain.
5. Bahwa dalam hal ini Surat Keputusan Rektor Unlam No.178/UN8/KP/2012 tertanggal 20 Januari 2012 tentang pemberhentiandanPengangkatan Pengelola Program Studi IlmuPengelolaan SumberDaya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana, Unlam yangtidak ada hubungan individual kepada Penggugat, karena suratkeputusan ini telah pula menyebutkan siapa-siapa yang menjadi subyeknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 178/UN8/KP/2012 tertanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam di Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam, tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat sengketa ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dahl-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan untuk tidak terjadi pengulangan yang, tidak berarti, maka hal-hal yang termuat dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap berlaku dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam berdasarkan SK Rektor No. 385/H8/KP/2009 tertanggal 25 Mei 2009.
3. Bahwa Penggugat mengeluarkan SK No. 052/H8/KP/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam, namun setelah dicermati terhadap SK tersebut diperlukan adanya perbaikan sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pencantuman konsideran pada bagian mengingat poin 3 tercantum Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi, seharusnya diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (karena PP No. 60 Tahun 1999 tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP 17 Tahun 2010).

Sehingga kemudian dikeluarkanlah perbaikan dari SK No. 052/H8/KP/2011 tertanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam dengan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 178/UN8/KP/2012 tertanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam.

4. Bahwa benar pula Tergugat pernah mengeluarkan SK No.058/H8/KP/2011 tertanggal, 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister pada Program Pascasarjana Unlam, namun sebagaimana halnya terhadap SK No. 052/H8/KP/2011 juga, pada konsideran bagian mengingat pada poin 3 tercantum Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang, seharusnya juga diganti dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (yang mana PP No. 17 Tahun 2010 ini mencabut PP No. 60 Tahun 1999), sehingga sebagai wujud pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang baik seharusnya sebuah Surat keputusan yang terdapat kesalahan sebelumnya diganti untuk diperbaiki, sehingga lahirlah SK. No. 175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam tertanggal 19 Januari 2012.

5. Bahwa karena Tergugat berpendapat SK No. 178/UN8/KP/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola, Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam, tidak ada hubungan secara langsung dan secara individual dengan Penggugat, maka segala hal yang berhubungan dengan SK No. 178/UN8/KP/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam itu maka, dengan tegas Tergugat menyatakan menolak.

6. Bahwa kalau Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya perbaikan Surat Keputusan No. 058/H8/KP/2011 tertanggal 25 Juni 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister pada Program Pascasarjana Unlam dengan SK No. 175/UN8/KP/2012 tertanggal 19 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Magister pada Program Pascasarjana Unlam, bersamaan saat menerima memori kasasi adalah sebuah kebohongan yang nyata karena Pihak Tergugat sudah menyampaikan surat keputusan perbaikan tersebut lebih dahulu kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat yaitu Saudari Ibu Hamdaliah, SH yang bukti tanda terimanya akan kami sampaikan saat acara pembuktian.
7. Bahwa jabatan sebagai Ketua Program Studi bagi Dosen dilingkungan Perguruan Tinggi hanyalah sebuah jabatan tambahan, namun bagi Penggugat jabatan pokoknya sebagai Dosen dengan status Guru Besar tetap tidak pernah diotak-atik oleh Tergugat dan negara memberikan penghasilan dalam jabatannya sebagai dosen dengan status guru besar mencapai Rp. 15.000.000/perbulan dan masih berjalan setiap bulannya.
8. Bahwa Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat mengeluarkan SK No. 175/UN8/KP/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Magister pada Program Pascasarjana Unlam bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku

Halaman 23 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak tepat dan keliru, lebih-lebih jika Penggugat menyalahgunakan kepada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi sebagai dasar hukumnya, perlu diketahui bahwa PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi secara tegas telah menjabarkan sistematika pengaturan sebagai berikut :

- a. Pengaturan pada tingkat universitas mulai Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.
 - b. Pengaturan pada tingkat Fakultas mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.
 - c. Pengaturan tentang Pascasarjana terdapat pada Pasal 53 dan 54.
9. Bahwa secara lebih spesifik Pasal 53 PP No. 60 Tahun 1999 ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana dan Pasal 54 berkenaan dengan direktur penyelenggara pascasarjana. Pasal 53 yang mengatur penyelenggaraan program pascasarjana berbunyi :

Pasal 53 (1): Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan Program Studi Pascasarjana,
(2): Syarat penyelenggaraan program studi pascasarjana diatur oleh Menteri.

Pasal 53 ini sebenarnya masih menghendaki peraturan Menteri yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan program pascasarjana termasuk masa jabatan ketua program studi padatingkat pascasarjana, namun sampai sekarang peraturan ini belum ada. Jika mencermati Pasal 53 yang menyatakan tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana ini maka, jelas tidak ada pasal yang mengatur secara tegas tentang rentang waktu jabatan sebagai Ketua Program Studi pada tingkat Pascasarjana.

Sehingga menjadi tepat jika, Rektor Unlam terdahulu yang mengangkat Saudara, Penggugat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam tertanggal 25 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK No. 385/H8/KP/2009, juga tidak ada menyebutkan / mencantumkan masa jabatan penggugat, hal ini tentunya, membuktikan bahwa SK pengangkatan penggugat tersebut telah menyesuaikan dengan peraturan yang telah ada.

10. Bahwa Penggugat menyatakan jabatan Ketua Program Studi Program pascasarjana adalah 4 tahun, dengan mengambil Pasal 52 ayat (4) adalah salah / keliru secara yuridis formal karena, Pasal 52 ayat (4) ini adalah bagian dari pengaturan pada tingkat fakultas dan pengaturan tingkat fakultas tidaklah secara, mutatis mutandis berlaku untuk Program Pascasarjana.
11. Karena pengaturan masa jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana, tidak diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (yang sudah dicabut) maupun dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga, berdasarkan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 Tahun 2010, telah diberikan ruang kepada Rektor untuk melakukan pengelolaan manajemen dan tata kelola Perguruan Tinggi dalam rangka memajukan universitas yang dipimpinnya.
12. Bahwa anggapan Penggugat terhadap Tergugat telah melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik sebenarnya keliru karena Penggugatlah sebenarnya yang telah melakukan kerjasama dengan pihak luar yakni Charles Sturt Australia dan Tropenbon International Belanda yang seharusnya dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak universitas dan dilembagakan dibawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Akademik sebagaimana hat itu diatur dalam Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 028/0/2003 tanggal

Halaman 25 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Maret 2003 yang khususnya Bab XVI tentang Kerjasama, Antar Perguruan Tinggi.

Pasal 113

Ayat (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Universitas menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/ atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri.

(2) Kerjasama dilakukan secara melembaga oleh universitas, fakultas, lembaga penelitian dan lembagapengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Dengan demikian apakah Penggugat melakukan kerjasama dengan Charles Sturt Australia dan Tropenbon Belanda tersebut telah dilembagakan dan diketahui oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik jika tidak maka kedua kerjasama itu adalah ilegal dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara akibat sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 20 September 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Oktober 2012 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dimaterai cukup dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No.175/UN8/KP/2012, tanggal 19 Januari 2012, berikut lampirannya tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister pada Program Studi Magister pada Program Pascasarjana Unlam.
2. Bukti P.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 178/UN8/KP/2012, tanggal 20 Januari 2012 berikut lampirannya : Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam.
3. Bukti P3. Fotocopy sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 04/G/2011/PTUN.Bjm, tanggal 22 Agustus 2011.
4. Bukti P4. Fotocopy sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 201/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Mei 2012.
5. Bukti P.5 a Fotocopy sesuai dengan copynya berupa Honorarium Pengelolaan Pengembangan Pembinaan Akademik Program Pascasarjana dan Prodi Magister Unlam , Program Magister PSDAL, No.002/H8.4/KU/2011, tanggal 03 Januari 2011, untuk bulan Januari 2011. pada No.1 Penggugat dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi menerima honor sebesar Rp.425.000.00 - (Empat dua Lima Ribu rupiah).

P.5b. Fotocopy sesuai dengan copynya Honorarium Pengelolaan Pengembangan Pembinaan Akademik Program Pascasarjana dan Prodi Magister Unlam, Program Magister PSDAL, No.003/H8.4/KU/2011, tanggal 03 Januari 2011, untuk bulan Februari 2011. pada No.1 Penggugat dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi

Halaman 27 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima honor sebesar Rp.382.500.00 – (Tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

P.5c. Fotocopy sesuai dengan copynya Honorarium Pengelolaan Pengembangan Pembinaan Akademik Program Pascasarjana dan Prodi Magester Unlam, Program Magister PSDAL, No.004/H8.4/KU/2011, tanggal 03 Januari 2011, untuk bulan Februari 2011.pada No.1 Penggugat dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi menerima honor sebesar Rp.297.500.00 –(Dua ratus Sembilan ribu tujuh ribu lima ratus rupiah) .

P.5d. Fotocopy sesuai dengan copynya Honorarium Pengelolaan Pengembangan Pembinaan Akademik Program Pascasarjana dan Prodi Magester Unlam, Program Magister PSDAL, No.005/H8.4/KU/2011, tanggal 03 Januari 2011, untuk bulan Februari 2011.pada No.1 Penggugat dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi menerima honor sebesar Rp.382.500.00 –(Tiga ratus delapan puluh dua puluh ribu lima ratus rupiah) .

- 6.Bukti P.6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tugas, Nomor 916/H8/PS/2010, tertanggal 18 Maret 2010.
- 7.Bukti P.7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Agreement Forest Community Development Enhacing corporate social responsibility in Indonesia”s forestry sector Behween Tropenbos International (TB) PO.BOX 23B2 6700 AE Wageningen The Netherlands acting through the TBI Indonesia Progreme and Charles Sturt University (CSU) Australia Centre to Research & Graduate Traning Locked Bag 588 Wagge NSW ,2678 Australia and Departement of Natural Restuces and Enviromental Management, Graduate School, Universty of Lambung Mangkurat (UNLAM) , South Kalimantan Indonesia, Acting through Prof.Dr. Udiansyah and Foresity , Manggala Wanabhakti Building Block I, 11th Floor Jl. Gatot Subroto Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat , Indonesia ,Acting through DR. Ir ,Tachrir Fathoni
MSc.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat,
pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Pihak Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang telah dimaterai cukup
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan fotocopynya, sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

- 1.Bukti T.1 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Rektor
Unlam No.385/H8/KP/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi
Magister Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan
pada Program Pascasarjana Unlam.
- 2.Bukti T.2 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Rektor
Unlam No.058/H8/KP/2011 tanggal 25 Januari 2011
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua
Program Studi Magister pada Program Pascasarjana
Unlam.
- 3.Bukti T.3 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Rektor
Unlam No.052/H8/KP/2009 tertanggal 25 Mei 2009
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua
Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya dan
Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam.
- 4.Bukti T.4 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Rector
Unlam No.175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister pada
Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012.
- 5.Bukti T.5 Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keputusan Rektor
Unlam No.178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Ketua Program Studi Magister
Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan pada
Program Pascasarjana Unlam, tanggal 20 Januari 2012.

Halaman 29 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Bukti T.6 Fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima Surat Keputusan Rektor Unlam No.175/UN8/KP/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister pada Program Pascasarjana Unlam diserahkan langsung kepada Penggugat melalui kuasanya Saudari Hamdaliah, SH.

7.Bukti T.7 Fotocopy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

8.Bukti T.8 Fotocopy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

9.Bukti T.9 Fotocopy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Perubahan PP.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan .

10.Bukti T.10 Fotocopy sesuai dengan copynya Statuta Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 028/O/2003 tanggal 18 Maret 2003.

11.Bukti T.11 Fotocopy sesuai dengan copynya Naskah Kerjasama antara Penggugat dengan Pihak Tropenbos Internasional (TBI) dan Charles Start University (CSU).

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2012 dipersidangan yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam tanggal 12 Januari 2012, khusus No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS dan Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengetahuan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada program Studi Pascasarjana Unlam tanggal 20 Januari 2012, khusus No.1 atas nama Prof Dr.Ir.Hj.Sri Mahreda, MP;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 September 2012, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan eksepsi tersebut dipertegas kembali dalam Duplik tertanggal 02 Oktober 2012 dan dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 24 Oktober 2012, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok

Halaman 31 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan:

1. Bahwa terhadap Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengetahuan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada program Studi Pascasarjana Unlam tanggal 20 Januari 2012, yang juga dijadikan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini, sebuah keputusan tata usaha Negara (Beschikking) baru dapat dijadikan objek sengketa jika telah memenuhi syarat kongkrit, individual, dan final. Adapun yang dimaksud kongkrit adalah setiap keputusan mempunyai maksud yang jelas dan dapat dipahami, individual adalah setiap keputusan tersebut harus secara individual menunjukkan adanya hubungan yang jelas dengan pihak-pihak tertentu, sedangkan final adalah bahwa keputusan itu secara yuridis formal mempunyai kewenangan dan tidak dibatalkan oleh pihak lain;
2. Bahwa terhadap Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengetahuan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada program Studi Pascasarjana Unlam yang tidak ada hubungan individual dengan Penggugat, karena surat keputusan ini telah pula menyebutkan siapa-siapa yang menjadi subjeknya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara “*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan karena ada keterkaitan diantara kedua eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2010 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara; Badan/ Pejabat tata Usaha Negara adalah badan/ Pejabat ditingkat pusat maupun daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif; Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; Bersifat kongkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan tata Usaha Negara tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Orang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Halaman 33 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/ tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ rehabilitasi"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim meskipun Penggugat namanya tidak dituju langsung dalam objek sengketa *a quo* (dalam hal ini, Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengetahuan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Studi Pascasarjana Unlam)(Vide Bukti P-2=T-5) tetapi Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*, bila ada kepentingan maka disitu baru ada proses. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Sehingga orang yang menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap memiliki maksud/ tujuan (Indroharto, SH; Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas meskipun Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 Tanggal 20 Januari 2012 (Vide Bukti P-2=T-5) tidak menyebutkan nama Penggugat (Prof.Dr.Ir Udiansyah, MS) tetapi Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara objek sengketa *a quo*, sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dan individual dimaksud adalah keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui kedua keputusan tata usaha negara objek sengketa *aquo* pada tanggal 04 Juli 2012, pada saat penggugat menerima memori kasasi.

Menimbang, atas dalil Penggugat Tergugat menyangkalnya dalam Jawaban tertanggal 13 September 2012, dan dalam bukti Tanda Terima Surat Nomor : 175/UN8/KP/2012 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat, dapat diketahui dari Tanda terima Surat nomor : 175/UN8/KP/2012 (vide bukti -6) tidak terdapat tanggal penerimaan surat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak terbantahkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengetahuan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Studi Pascasarjana Unlam tanggal 20 Januari 2012 (Vide Bukti P-1 dan P-2 = Bukti T-4 dan T-5) bertentangan

Halaman 35 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan dalam Peraturan yang bersifat prosedural/formal, dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawaban dan dipertegas lagi dalam kesimpulannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan telah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim persoalan pokok dalam sengketa ini apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam tanggal 12 Januari 2012, khusus atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS dan Prof.Dr.Ir.Hj. Emmy Sri Mahreda, MP dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengetahuan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Studi Pascasarjana Unlam tanggal 20 Januari 2012 atas nama Prof.Dr.Ir.Hj. Emmy Sri Mahreda, MP (Vide Bukti P-1 dan P-2 = Bukti T-4 dan T-5) terdapat cacat juridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa baik dari segi kewenangan, segi substansi materilnya maupun segi formal prosedural dimana ketiga segi pengujian tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif ataupun alternatif;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim mengutip dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58F angka (1) , menyebutkan *"Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut : a. rektor, ketua, atau direktur menjalankan otonomi perguruan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " .*

Menimbang, bahwa Asas *Contrarius Actus* menyebutkan badan/ pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diketahui Tergugat secara atribusi berwenang dalam menerbitkan kedua objek sengketa *in litis*;

Halaman 37 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menguji apakah kedua objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Jawab-jawab dan Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, diketahui bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai pemberhentian jabatan sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana, sehingga dalam hal ini masih memberikan kewenangan sendiri yaitu kewenangan memutuskan berdasarkan prinsip *freis ermesen* (kewenangan diskresi) bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara untuk menentukan isi keputusan tata usaha Negara yang diterbitkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam STATUTA Universitas Lambung Mangkurat (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 028/O/2003) dalam :

Pasal 67 ayat (6) *"Ketua dan Sekretaris Jurusan/bagian/program studi, Kepala Laboratorium, Studio dan Unit Pelaksana akademik lain diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali."*

Pasal 67 ayat (7) *"Ketua dan Sekretaris Jurusan/bagian/program studi, Kepala Laboratorium, Studio dan unit pelaksana akademik lain diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas."*(Vide Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan diangkat sebagai Ketua Magister Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 385/H8/KP/2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam tertanggal 25 Mei 2009 dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 (Vide Bukti T-3) dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 (Vide T-2), jadi Penggugat menjabat sebagai Ketua Program Studi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Tergugat menerbitkan kembali Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam (Vide Bukti P1=T-4) dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 178/UN8/KP/2012 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pengelola Program Studi ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam (Vide Bukti P-2=T-5) objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa didalam kedua objek sengketa pada konsideran menimbang huruf a, surat keputusan (Keputusan Rektor Universitas lambung mangkurat Nomor : 052/H8/KP/2011 tanggal 25 Januari 2011 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 058/H8/KP/2011 tanggal 25 Januari 2011 perlu diperbaiki karena Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan konsideran pada diktum mengingat nomor 3 tersebut sudah tidak berlaku lagi, sehingga seharusnya diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam STATUTA Universitas Lambung Mangkurat dalam STATUTA Universitas Lambung Mangkurat (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 028/O/2003) (Vide Bukti T-10) hanya mengatur masa jabatan untuk Ketua Program Studi didalam Fakultas dan tidak terdapat aturan mengenai masa jabatan untuk Ketua Program Studi Magister pada Program Pascasarjana, apabila dicermati lebih lanjut terdapat

Halaman 39 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekosongan aturan yang mengatur mengenai masa jabatan Ketua Program Studi Magister pada Program Studi Pascasarjana;

Menimbang, bahwa kedua surat keputusan tata usaha Negara objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara hasil dari kewenangan bebas Tergugat sebagai badan/ pejabat tata usaha Negara sehingga menurut ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujiannya adalah apakah keputusan tata usaha Negara objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dimungkinkan adanya penyalahgunaan keputusan tata usaha bebas untuk tujuan yang melanggar hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Dr. SF Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan service public, dibutuhkan lembaga-lembaga dan standar tertentu untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui hukum. Namun karena luasnya permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak semua tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara tersedia aturannya, sehingga memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif sendiri. Hal demikian dalam Hukum Administrasi disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermesen*. Dan *Freies Ermessen* ini merupakan pelengkap terhadap asas legalitas, namun bukan mengesampingkan hukum sama sekali, karena sikap tindak administrasi harus dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi ataupun berdasarkan hukum tidak tertulis, misalnya *algemene beginselen van behorlijke bestuur* atau asas asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian diskresi diperlukan sebagai pelengkap Asas Legalitas dengan fungsi utama mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat (Rektor Universitas Lambung Mangkurat) memiliki *discretionary power* dalam membentuk suatu peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam aturan

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan program pascasarjana dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang didalamnya dapat diatur mengenai masa jabatan Ketua Program Studi Pascasarjana dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kepastian Hukum adalah asas yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menurut pendapat Majelis Hakim tidak memperhatikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dapat menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kecermatan adalah apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara juga tidak memperhatikan Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan

Halaman 41 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepentingan pihak ketiga dan tidak mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari kedua keputusan tata usaha negara obyek sengketa *a quo* tersebut, selain daripada itu Tergugat dalam konsideran kedua objek sengketa *a quo* hanya mencantumkan PP Nomor : 66 Tahun 2010 tanpa mencantumkan PP Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dimana PP Nomor : 17 Tahun 2010 yang mencabut PP Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, sementara PP Nomor: 66 tahun 2010 hanyalah perubahan dari PP Nomor : 17 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah cacat yuridis, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*) terhadap kedua surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan yang pada kesimpulannya bahwa tidak ada alasan yang mendesak bagi Penggugat, sehingga permohonan Penggugat untuk menanggukkan berlakunya kedua obyek sengketa dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum obyek

42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua obyek sengketaa *quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang -undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012,

Halaman 43 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, M.S.
dan Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, M.P.;

2.2. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
Nomor : 178/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Studi
Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 20
Januari 2012, khusus No.1 atas nama Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri
Mahreda, M.P.;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

3.1. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
Nomor : 175/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada
Program Pascasarjana Unlam, tanggal 19 Januari 2012,
khusus No.1 dan No.2 atas nama Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS
dan Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, M.P.;

3.2. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat,
Nomor : 178/UN8/KP/2012, tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Studi
Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 20 Januari
2012, khusus No.1 atas nama Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda,
M.P.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
156.000,- (seratus limapuluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal
07 Nopember 2012, oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**,
sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.** dan **EUIS
RIYANTI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 NOPEMBER 2012** oleh kami
YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE
ZULFAHANUM, S.H.** dan **DARMA SETIA BUDIANSON PURBA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NIEKE ZULFAHANUM, S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

2. DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Tk.I : Rp. 70.000,-
- Panggilan - panggilan : Rp. 45.000,-
- Materai : -
- Redaksi Putusan Sela : -
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,- +
- J u m l a h : **Rp. 156.000,-**

Terbilang (Seratus Limapuluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 45 dari 42 Putusan No. 24/G/2012/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

